

## **PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK**

### **P U T U S A N**

Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Trk.

Tanggal Putusan 12 MARET 2015.

Dalam perkara antara :

**KOPERASI SIMPAN PINJAM KARYA AGUNG PUTRA**

sebagai ..... **PENGGUGAT ;**

L a w a n

**Ny. DARWATI, Dk.**

sebagai ..... **PARA TERGUGAT ;**



#### **SUSUNAN PERSIDANGAN :**

1. ERNA INDRAWATI, SH.,MH. .... sebagai **Hakim Ketua ;**
2. HENDRA PRAMONO, SH.,M.Hum. .... sebagai **Hakim Anggota ;**
3. ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, SH. .... sebagai **Hakim Anggota ;**
4. H A R T O, SH. .... sebagai **Panitera Pengganti ;**

o o o o o



## **PUTUSAN**

Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Trk

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara antara :

**KOPERASI SIMPAN PINJAM KARYA AGUNG PUTRA**, beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 141 Trenggalek, dalam hal ini diwakili oleh Manager Legal Koperasi Simpan Pinjam Karya Agung Putra, nama : **FX. SINTUA, SH**, umur : 30 tahun, alamat : Jalan Panglima Sudirman No. 141 Trenggalek, Jabatan : Manager Legal Koperasi Simpan Pinjam Karya Agung Putra, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 8 September 2014, dibawah Register Nomor : 52/K.Kh/2014/PN Trk. Selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT** ;

### **MELAWAN**

1. **NY. DARWATI** : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Suren, RT.031, RW.11, Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek.  
Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **TN SUKIRNO** : Pekerjaan Pegawai, bertempat tinggal di Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek.  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Trk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan jalannya persidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 5 September 2014 dengan nomor register 18/Pdt.G/2014/PN.Trk, yang pada pokoknya mengajukan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perikatan dalam hal ini perjanjian hutang piutang yang bernomorkan 011/MK/8/2012, yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2012;
2. Penggugat meminjamkan sejumlah uang kepada Tergugat sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat dengan anggunan berupa Sertifikat Hak Milik sebidang Tanah seluas 572 m2 (lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Sukirno dalam hal ini sebagai Tergugat 2;
3. Bahwa dalam perjanjian ini Tergugat menyetujui untuk membayar bunga secara berangsur selama enam bulan dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya dan akan dilunasi pada 10 Februari 2013;
4. Bahwa sejak angsuran kedua pada bulan november 2012 hingga diajukannya perkara ini di pengadilan negeri Trenggalek, Tergugat melakukan wanprestasi dengan tidak membayar uang angsuran kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.;
5. Bahwa didalam perjanjian dimaksud, telah pula disepakati pemberian agunan oleh Tergugat yakni sebidang tanah dengan luas 572m2 yang terletak di jalan Desa. Ngulan Kulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek sesuai dengan nomor Sertifikat Hak Milik 1069 atas nama **Sukirno** dalam hal ini disebut sebagai Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Barat : Tanah Hak
  - Sebelah Timur : Tanah Hak
  - Sebelah Utara : Jalan Hak
  - Sebelah Selatan : Tanah Hak



Bahwa untuk menghindari agar gugatan ini menjadi sia sia, maka Penggugat memohonkan peletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah pekarangan agunan tersebut;

6. Bahwa, dengan iktikad tidak baik Tergugat dengan tidak melakukan pembayaran terhadap kewajibannya, maka telah jelaslah kerugian yang dialami Penggugat. Dan oleh karenanya Pengugat mendalilkan kerugian yang dialami adalah:

**A. Kerugian materiil:**

Utang pokok sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**

**Denda keterlambatan angsuran 1%**

sampai Agustus 2014 harusnya 25 angsuran

angsuran yang masuk \_\_\_\_\_ 1 angsuran

yang nunggak 24 Angsuran

Angsuran perbulan X tunggakan X 5% : Rp. 825.000 X 24 X 1%

: Rp.19.800.000 X 1%

: Rp. 198.000

**Angsuran tunggakan pelunasan 2% dari sisa pinjaman:**

Sisa pokok + bunga yang harus masuk X 10%

: Rp. 30.000.000,- + (24 X Rp. 825.000,-) X 2%

: Rp. 30.000.000,- + Rp. 19.800.000,- X 2%

: Rp. 49.800.000,- X 2%

: Rp. 996.000,-

**Maka yang harus dibayarkan tergugat :**

Sisa pokok + bunga + denda

: Rp. 30.000.000,- + (24X Rp.825.000,-) + (Rp.198.000+ Rp.996.000)

: Rp. 30.000.000,- + Rp. 19.800.000,- + Rp. 1.194.000,-

: **Rp. 50.994.000,-**

Sehingga kerugian materiil penggugat sebesar **Rp. 50.994.000,-;**

**B. Kerugian Immateriil :**

Kerugian immateriil adalah hilangnya kesempatan Penggugat memanfaatkan dana miliknya yang tidak dikembalikan oleh Tergugat, dan oleh karenanya kerugian dimaksud ditaksir sebesar **Rp.57.000.000,-**, dengan rincian sebagai berikut:

apabila uang sebesar **Rp. 50.994.000,-** dibayarkan tepat waktu oleh TERGUGAT dan kemudian uang tersebut setidaknya dimasukkan



sebagai deposito di bank dimana bunga deposito bank rata-rata per tahun adalah 7%(Tujuh Persen) maka PENGUGAT akan mendapatkan Bunga Deposito sebesar Rp.7.000.000,- dengan perincian sebagai berikut 24 tunggakan utang tersebut dikalikan dengan 7% bunga deposito dan biaya operasional dalam penanganan ini sebesar Rp.50.000.000,-

7. Bahwa sesuai dengan perjanjian utang piutang, penggugat telah melakukan penagihan secara lisan kepada Tergugat. Namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;
8. Bahwa sebagaimana isi dalam perjanjian hutang piutang tersebut telah mengacu kepada pasal 1320 KUHPerdota dan juga telah menjelaskan mengenai syarat-syarat dan tata cara dalam pinjaman meminjam . jangka waktu dan pembayaran hutang piutang ;
9. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
10. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban dari Tergugat untuk mengangsur pinjaman kepada Penggugat tersebut, maka secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan "**WANPRESTASI / INGKAR JANJI**" yang sangat merugikan Penggugat **SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PASAL 1238 KUHPerdota**;
11. Bahwa, Tergugat untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- per hari, jika lalai dalam melaksanakan putusan kelak, sejak terhitung adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Penggugat;
12. Bahwa, mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (*Uit Voerbaar bij Vooraad*);

Berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perjanjian hutang piutang antara para Penggugat dan para Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat;
4. Menerima permohonan peletakan Sita Jaminan oleh Penggugat
5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan terhadap Sebidang tanah seluas 572m2 yang terletak di jalan Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek yang bernomorkan sertifikat hak milik 1069 atas nama **Sukirno, dalam hal ini disebut Tergugat II**, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Barat : Tanah Hak
  - Sebelah Timur : Tanah Hak
  - Sebelah Utara : Tanah Hak
  - Sebelah Selatan : Tanah Hak
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang sebesar **Rp.107.994.000,- (Seratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kerugian Materiil sebesar **Rp 50.994.000,- (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah)**
  - b. Kerugian immaterial sebesar **Rp.57.000.000,-, (lima puluh tujuh juta rupiah)**
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai dalam melaksanakan putusan kelak, sejak terhitung adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti-bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun para Tergugat melakukan *Verzet*, banding maupun kasasi;



## SUBSIDIAIR

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum.

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat menghadap di persidangan diwakili oleh Manager Legal Koperasi Simpan Pinjam Karya Agung Putra nama : FX SINTUA, SH, dan Tergugat I menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II tidak menghadap di persidangan tanpa memberikan alasan maupun kuasa kepada pihak yang lain untuk mewakilinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi Majelis Hakim menunjuk seorang Mediator EVA MARGARETA MANURUNG, SH., MH. berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator tertanggal 7 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan dari Mediator tertanggal 28 Oktober 2014 yang isinya menyatakan bahwasanya mediasi dalam perkara ini telah gagal sehingga perkara ini diserahkan kembali kepada Majelis Hakim untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Nopember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana dalam fakta hukum sebenarnya Tergugat I dan Penggugat tidak ada keterikatan perikatan utang piutang, karena yang ada dalam perikatan utang piutang adalah antara Sdr. Eko dengan Tergugat I.
2. Bahwa transaksi utang piutang tersebut dilakukan di rumah makan Taman Basuki Trenggalek pada bulan Agustus tahun 2012.
3. Bahwa awal cerita transaksi utang piutang tersebut adalah mula-mula Sdr. Eko menawari pinjaman uang kepada Tergugat I dengan motivasi dijamin kemudahannya.
4. Bahwa dengan adanya penawaran tersebut awalnya Tergugat I tidak merespon karena Tergugat I menyadari tidak memiliki barang jaminan yang nantinya dapat dianggunkan.





5. Bahwa namun demikian Sdr. Eko tetap saja mendesak Tergugat I untuk supaya mau mengajukan pinjaman dengan petunjuk dapat menggunakan jaminan sertifikat milik siapa saja tanpa melalui survei.
6. Bahwa dengan kemudahan tersebut akhirnya Tergugat I berinisiatif untuk mengambil sertifikat milik mertua yang ada di sebuah almari dengan tanpa seijin pemiliknya, yang selanjutnya dijadikan jaminan kepada Sdr. Eko..
7. Bahwa setelah itu, Tergugat I direalisasi pinjamannya oleh Sdr. Eko sejumlah Rp. 30.000.000,00 di sebuah rumah makan Taman Basuki Trenggalek pada hari dan tanggalnya lupa, setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2012 dengan ketentuan Tergugat I disuruh menandatangani sebuah format perjanjian yang sudah disediakan oleh Sdr. Eko.
8. Bahwa ketika setelah selesai penandatanganan surat perjanjian, Tergugat I memberikan ucapan terima kasih kepada Sdr. Eko dan kemudian kedua belah pihak sama-sama pulang ke rumah masing-masing.
9. Bahwa setelah memasuki bulan September Tahun 2012 tibalah sebagai angsuran pertama yang kemudian diterima dan diambil oleh Sdr. Eko di rumah Tergugat I sejumlah Rp. 825.000,00.
10. Bahwa selanjutnya angsuran tersebut berjalan sampai tiga kali dan karena terjadinya kepailitan dalam suatu usaha akhirnya Tergugat I tidak mampu melanjutkan angsuran dan timbullah kemacetan angsuran hingga sekarang.
11. Bahwa selama ini Tergugat I tidak pernah dipanggil di Kantor Koperasi dimaksud guna untuk diminta keterangan kaitannya dengan kemacetan angsuran, apalagi Tergugat II sama sekali tidak pernah diminta persetujuan kaitannya sertifikat miliknya yang dijadikan jaminan di Koperasi tersebut, sehingga wajar manakala Tergugat II keberatan didudukkan sebagai pula menjadi Tergugat II karena tidak tahu menahu.
12. Bahwa namun demikian, Tergugat I tetap beritikad baik atas kewajibannya untuk tetap bertanggung jawab terhadap pihak yang berhak (Sdr. Eko) untuk mengembalikan segala hutangnya dengan cara tetap mengangsur atas pokok pinjaman dan dimulai bulan Januari tahun 2015 karena keadaan dan kondisi Tergugat I saat ini.
13. Bahwa dengan berbagai uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara yuridis sebagai pihak Legal Standingnya adalah Sdr. Eko dan bukan lagi Manager Legal Koperasi Simpan Pinjam Karya Agung





Putra. Dengan demikian Tergugat I memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menolak segala dalil-dalil gugatan Penggugat.
2. Menyatakan batal demi hukum atas gugatan Penggugat karena error ini subyek to.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.
4. Menyatakan tidak terdapat keterikatan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat dan yang ada hanya antara Sdr. Eko dan Tergugat I.
5. Menolak permohonan peletakan sita jaminan atas jaminan sertifikat An. SUKIRNO sebagai Tergugat II karena tidak pernah dimintakan persetujuan dengannya oleh pihak siapapun.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 25 Nopember 2014, yang telah dicatat seluruhnya dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dinyatakan dimuat didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 10 Desember 2014 yang telah dicatat seluruhnya dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dinyatakan dimuat didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Bukti Penarikan Pinjaman, jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 10 Agustus 2012, No. Rekening : 011/MK/8/12, An.Nasabah Mb. Darwati, alamat RT. 31/ 11, Desa Gembleb, Pogalan, Trenggalek, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 1 ;
2. Foto copy Perjanjian Hutang Piutang Nomor : 011/MK/8/12, tertanggal 10 Agustus 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 2 ;



3. Foto copy Formulir Pengajuan Kredit Koperasi “ Karya Agung “, tertanggal 10 Agustus 2012, atas nama Pemohon Mb. Darwati, alamat RT. 31/ 11, Desa Gembleb, Pogalan, Trenggalek, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 3 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan Angsuran, tertanggal 10 Agustus 2012, An. Darwati, alamat RT. 31/ 11, Suren, Gembleb, Pogalan, Trenggalek, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 4 ;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1069, Surat Ukur tanggal 31-03-2009, Luas 572 M2, atas nama Pemegang Hak SUKIRNO, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 5 ;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat tersebut dari P-1 s/d P-5 di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat tidak mengajukan saksi yang dapat didengar keterangannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat tetapi hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **WIWIK SRIYATI** :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena rumah saksi dengan rumah Tergugat I berdekatan, jaraknya lebih kurang 100 (seratus) meter ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan antara Tergugat I dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Karya Agung Putra ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I pernah meminjam uang kepada Koperasi Simpan Pinjam Karya Agung Putra melalui seseorang yang bernama Eko ;
- Bahwa saat melakukan peminjaman tersebut saksi menyatakan lupa hari dan tanggalnya hanya teringat peminjaman tersebut terjadi pada bulan puasa tahun 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pada saat itu diajak oleh Tergugat I untuk melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Karya Agung Putra Trenggalek dimana sebelumnya Tergugat I bertemu dengan pak Eko di Taman Basuki Trenggalek ;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I sebelumnya sudah ada janji dengan pak Eko atau tidak dan saksi tidak mengetahuinya, hanya diajak oleh Tergugat I ;
- Bahwa setelah bertemu dengan pak Eko tersebut, saksi baru diberitahu oleh Tergugat I perihal adanya peminjaman uang Tergugat I kepada Koperasi Simpan Pinjam Karya Agung Putra ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu itu pak Eko menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat I dan waktu itu saya berada di sebelahnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu pak Eko menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dan pak Eko meminta sejumlah uang kepada Tergugat I sebagai jasanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas permintaan pak Eko, Tergugat I menyerahkan uang kepada pak Eko sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu saksi tidak melihat Tergugat I dan pak Eko tanda tangan dalam suatu surat tentang penyerahan uang tersebut ;
- Bahwa setelah pertemuan antara Tergugat I dengan seseorang bernama pak Eko tersebut saksi tidak ketemu lagi dengan pak Eko ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Tergugat I menerima uang dari pak Eko tersebut, Tergugat I cerita kepada saksi bahwa Tergugat I pinjam uang kepada pak Eko sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun peminjaman tersebut saksi pernah didatangi seseorang yang menyatakan sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam Karya Agung Putra dan menanyakan rumah Tergugat I dan kemudian saksi memberitahukannya ;
- Bahwa dalam kesempatan itu saksi menanyakan besarnya pinjaman Tergugat I kepada Koperasi Simpan Pinjam Karya Agung Putra dan dijawab oleh karyawan Koperasi Simpan Pinjam Karya Agung Putra bahwasanya Tergugat I pinjam sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan belum dibayar / diangsur ;
- Bahwa pada waktu saksi ketemu dengan Tergugat I dan saksi menanyakan perihal hutang Tergugat I kepada Koperasi Simpan



Pinjam Karya Agung Putra Trenggalek tetapi Tergugat I tidak cerita sudah mengangsur berapa kali ;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 (tiga) sertifikat sebagai jaminannya dan salah satu sertifikat yang digunakan sebagai jaminan atas nama Tergugat II Sukirno ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, selanjutnya pihak Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 25 Februari 2015 dan Tergugat I telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 27 Februari 2015, yang mana untuk kesimpulan tersebut selengkapannya telah terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini harus dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak memohon putusan dan atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang penting dan bermanfaat harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat, maka terdapat dalil pokok yang merupakan inti dari pada dalil-dalil dalam surat gugatan yaitu : **Apakah benar Tergugat I telah melakukan ingkar janji/wanprestasi ?**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 s/d P-5 dan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa : Bukti Penarikan tertanggal 10 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa : Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 10 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa : Formulir Pengajuan Kredit Koperasi Karya Agung, diberi tanda bukti P-3 ;



Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa : Surat Pernyataan, diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa : Sertifikat Tanda Bukti Hak, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-5 tersebut Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi hubungan hukum hutang piutang yaitu Tergugat I telah meminjam uang Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I telah dibuat suatu perjanjian ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwasanya hutang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan diangsur sebanyak 6 (enam) kali dimulai sejak Oktober 2012 sampai dengan Februari 2013 ;
- Bahwa pada angsuran kedua Tergugat I tidak membayar angsuran tersebut sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Tergugat I ingkar janji atau wanprestasi yang merupakan ruang lingkup pelaksanaan perjanjian, maka antara Penggugat dengan Tergugat I terbukti telah ada perjanjian yang sah (in casu perjanjian hutang piutang) sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai syarat sahnya perjanjian karena tidak didalilkan oleh Penggugat tetapi akan mempertimbangkan mengenai pelaksanaan perjanjian yang ada antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan adanya suatu perjanjian yang sah maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian sehingga pemenuhan prestasi adalah merupakan hakekat dari perjanjian dan dilihat dari sifatnya maka prestasi adalah suatu esensi daripada perjanjian, apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh para pihak, maka perjanjian berakhir (Vide Buku Hukum Perikatan, Abdul Kadir Muhammad, SH., hal. 19-20) ;

Menimbang, bahwa para pihak dalam suatu perjanjian untuk mencapai tujuan yang dikehendaki haruslah melaksanakan segala hak dan kewajibannya



atau melaksanakan prestasinya masing-masing yang berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUH Perdata wujud dari prestasi ada 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I adalah perjanjian hutang piutang maka wujud dari prestasi adalah berupa memberikan sesuatu yaitu Penggugat melakukan perbuatan memberikan sejumlah uang sebagai pinjaman sesuai dengan persetujuan diantara mereka dan Tergugat I melakukan perbuatan melunasi sejumlah uang sebanyak yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) adalah : Suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi hubungan hukum yaitu perjanjian hutang piutang tetapi kemudian Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum yaitu bahwa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dengan cara Tergugat I tidak mengembalikan uang pinjaman sesuai dengan perjanjian yang ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat akan membuktikan apakah Tergugat I telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian prestasi, wujud prestasi dan unsur-unsur pokok perjanjian hutang piutang maka menurut pendapat Majelis Hakim prestasi/kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penggugat adalah memberikan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan sedangkan prestasi/kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat I adalah membayar hutang sesuai dengan perjanjian hutang piutang yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Perjanjian Hutang Piutang yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I tertanggal 10 Agustus 2012 maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah mengadakan perjanjian hutang piutang yaitu Tergugat I telah mempunyai





hutang yang disanggupi akan dibayar Tergugat I paling lambat tanggal 10 Februari 2013 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Formulir Pengajuan Kredit Koperasi Karya Agung maka telah terbukti Penggugat telah melaksanakan prestasinya dengan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan surat perjanjian hutang tertanggal 10 Agustus 2012 yang telah ditanda tangani Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dari Penggugat maka terbukti Tergugat I telah mengajukan permohonan kredit sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Surat Pernyataan Tergugat I yang menyatakan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak mengangsur maka Tergugat I akan menyerahkan barang jaminan kredit Tanah Hak Milik seluas 572 m2 atas nama Sukirno yang beralamat di Desa Ngulankulon, Pogalan, Trenggalek kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 tidak mengajukan bukti yang berupa saksi untuk didengarkan keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I tidak mengajukan alat bukti surat tetapi hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- *Saksi Wiwik Widayati* menyatakan telah diajak Tergugat I untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Eko di Taman Basuki Trenggalek , dan disana Tergugat I telah menerima sejumlah uang dari Eko tetapi saat itu saksi belum mengetahui uang yang telah diterima Tergugat I tersebut baru setelah kejadian, saksi menanyakan kepada Tergugat I dan Tergugat I menjelaskan bahwasanya uang yang telah diterima saat di Taman Basuki Trenggalek adalah pinjaman Tergugat I kepada pihak Koperasi Karya Agung Putra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Azas “ *Unus Testis Nullus Testis* “ yang menyatakan bahwasanya keterangan seorang saksi bukanlah saksi maka Majelis Hakim menyatakan bahwasanya saksi yang diajukan oleh Tergugat I tidak dapat dipertimbangkan kesaksiannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat I tidak mengajukan alat bukti apapun baik itu alat bukti berupa surat maupun saksi;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta sejak angsuran kedua Tergugat I tidak pernah melakukan kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi yaitu tidak membayar hutang sebagaimana kesepakatan mereka, sehingga dengan perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp107.994.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian kerugian materiil sebesar Rp50.994.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), menurut Majelis Hakim kerugian materiil sebesar Rp50.994.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) jumlahnya terlalu besar maka petitum tentang hal tersebut patut dinyatakan diterima dengan perbaikan bahwasanya kerugian materiil Penggugat tidaklah sebesar Rp50.994.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) tetapi sebesar Rp35.731.500,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :

Denda Keterlambatan

$Rp825.000,00 \times 5 \times 1\%$

$Rp4.125.000,00 \times 1\% = Rp41.250,00$

Angsuran Tunggakan

$Rp30.000.000,00 + Rp4.950.000,00 \times 2\%$

$Rp34.950.000,00 \times 2\% = Rp699.000,00$

Total yang harus dibayar

$Rp30.000.000,00 + ( 5 \times Rp825.000,00 ) + ( Rp41.250,00 \times 22 ) + Rp699.000,00$   
 $Rp30.000.000,00 + Rp4.125.000,00 + Rp907.500,00 + Rp699.000,00 =$   
 $Rp35.731.500,00$  (tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), sedangkan kerugian immateriil sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) karena tidak beralaskan hukum maka patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu Tergugat I telah melakukan ingkar janji/wanprestasi sehingga petitum yang menyatakan agar Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi dapat diterima ;



Menimbang, bahwa demikian pula mengenai petitum agar menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai dalam melaksanakan putusan kelak, sejak terhitung adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan pasal 606 a Rv tentang Dwangsom dinyatakan sebagai berikut : “ *Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa* “ karena tidak beralasan hukum maka patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai petitum agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan haruslah ditolak, sebab selama proses pemeriksaan perkara ini Pengadilan Negeri Trenggalek tidak pernah melakukan sita jaminan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat agar menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi oleh karena tidak ada alasan yang cukup maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian, maka adalah patut dan adil terhadap Tergugat I agar dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam peraturan perundang–undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan sah Surat Pernyataan Utang Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibuat tanggal 10 Agustus 2012;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi sehingga merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutang sebesar Rp35.731.500,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

*Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Trk*



6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Kamis** tanggal **5 Maret 2015** oleh kami **ERNA INDRAWATI, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **HENDRA PRAMONO, SH., M.Hum.** dan **ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **12 Maret 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **HARTO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Trenggalek, dihadiri oleh **Kuasa Penggugat dan Tergugat I, tanpa hadirnya Tergugat II;**

Hakim Anggota :

1. HENDRA PRAMONO, SH., M.Hum.

2. ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.

Hakim Ketua,

ERNA INDRAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARTO, S.H.





**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor .....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp 710.000,00
4. PNPB Panggilan Penggugat .....	Rp 5.000,00
5. PNPB Panggilan Tergugat .....	Rp 5.000,00
6. Biaya Sumpah .....	Rp 10.000,00
7. Redaksi .....	Rp 5.000,00
8. Meterai .....	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	<b>Rp821.000,00</b>

**(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)**




Dicatat disini :

- Bahwa Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Trk. telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 10 April 2015 ;
- Bahwa Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat bernama FX. SINTUA, SH. pada tanggal 4 Mei 2015 ;

Trenggalek, 4 Mei 2015  
Pengadilan Negeri Trenggalek

Panitera,



**WAHYU PRIYANTO,SH.**  
NIP. : 19580806 198103 1 006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)